



**SALINAN**

WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BERGULIR MELALUI PROGRAM  
PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH DI KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai pelaku usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam memperoleh perkuatan permodalan masih dirasakan belum optimal serta belum memberikan peluang kemudahan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan dana bergulir dan lebih mengoptimalkan pembinaan serta pengawasan terhadap peserta Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bergulir Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BERGULIR MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.
6. Program Pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam bentuk pinjaman perkuatan

permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Kediri agar mampu berperan sebagai badan usaha/UMKM yang tangguh, mandiri, memiliki daya saing untuk meningkatkan pengembangan usaha dan pendapatan.

7. Dana Pinjaman Perkuatan Modal kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) adalah berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kediri melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna pengembangan usahanya.
8. Modal Penyertaan Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya disebut Modal Penyertaan adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di Kota Kediri.
9. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kontribusi dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai peserta program Pemberdayaan.
10. Dana Bergulir Baru adalah dana bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan oleh masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) sebagai Peserta Program dari pinjaman dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada anggota-anggotanya, maupun kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) lainnya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai Peserta Program yang kinerjanya tidak baik kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Penyehatan Dana Bergulir adalah perbaikan dari pelaku Kop-UMKM yang kinerjanya tidak baik atau menurut Penilaian Bank Pelaksana tergolong

pinjaman bermasalah untuk di-restrukturisasi / disehatkan dengan terlebih dahulu mendapat pembinaan.

13. Tim Teknis Dinas adalah kelompok atau satuan kerja yang dibentuk dan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang keanggotaannya dari unsur Dinas sesuai lingkup tugas pokok dan fungsinya yang sesuai dengan Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai, prinsip Koperasi;
15. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang;
16. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
17. Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh Perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
18. Kelompok UMKM adalah Kelompok Usaha Produktif Masyarakat yang telah memperoleh Sertifikat Kelompok UMKM dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Kediri.
19. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri untuk membantu menyalurkan dana penyertaan modal serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama

antara Bank Pelaksana dengan Pemerintah Kota Kediri.

20. Channeling adalah Pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bank yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus pinjaman kecuali mendapat kuasa dari Pemerintah Daerah.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

##### Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Untuk mendorong Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat untuk memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah;
- b. Untuk lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan melalui Program Pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pinjaman perkuatan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- c. Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan arah bagi pengurus/ pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemodal, pembina pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Bank Pelaksana yang ditunjuk.

#### Bagian Kedua

##### Sasaran

##### Pasal 3

- (1) Tersalurnya dana pinjaman penyertaan modal kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) yang bergerak dibidang produksi, jasa, perdagangan, industri kerajinan/ industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan dan bidang usaha lain didaerah melalui Program Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi masyarakat pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak di bidang produksi, jasa, perdagangan, industri kerajinan/ industri rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan dan bidang usaha lain di daerah.
- (3) Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bentuk keikutsertaan secara langsung dalam proses pembangunan di daerah.
- (4) Terwujudnya penyaluran dana pinjaman penyertaan modal kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan kelompok UMKM, maupun perguliran baru kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya dalam rangka peningkatan dan pengembangan usahanya.
- (5) Terlaksananya Program yang mengacu pada prinsip Tri Sukses, yaitu Sukses Penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif maupun usaha jasa pada masyarakat.

### BAB III

#### PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Bagi Koperasi

##### Pasal 4

- (1) Persyaratan bagi Koperasi yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :
  - a. koperasi yang memiliki badan hukum Kota Kediri minimal 2 (dua) tahun;
  - b. melaksanakan RAT secara rutin setiap tahun tutup buku, minimal 2 (dua) tahun tutup buku terakhir berturut-turut;
  - c. mempunyai anggota yang memiliki usaha produktif/pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah minimal 20 (dua puluh) orang;
  - d. diprioritaskan Koperasi yang mendapat penilaian paling rendah cukup sehat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan data pendukung sebagai berikut :
- a. surat pernyataan sanggup dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha ke lokasi pemohon;
  - b. mengajukan Permohonan bermaterai yang dilampiri Proposal Kelayakan Usaha serta persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - c. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda tidak bergerak terletak di wilayah Kota/Kabupaten Kediri;
  - d. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda bergerak, minimal tahun pembuatan 10 (sepuluh) tahun untuk roda 4 (empat) atau lebih dan 5 (lima) tahun untuk roda 2 (dua);
  - e. aset Koperasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan penentu nilai kredit, sebagaimana ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana;
  - f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana.
- (3) Proposal Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan kepada Kepala Dinas sebanyak rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang dilampiri dengan :
- a. naskah RAT dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. foto copy Akta Pendirian dan Perizinan lainnya;
  - c. foto copy KTP Pengurus lengkap;
  - d. pas photo pengurus ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
  - e. foto copy Sertifikat Penilaian Kesehatan;
  - f. susunan Pengurus dan Pengawas dilegalisir Kepala Dinas;
  - g. Berita Acara Rapat Anggota tentang Pengajuan Dana Bergulir.
  - h. Surat Kuasa Anggota kepada Pengurus;
  - i. foto copy Sertifikat atau Dokumen Jaminan;
  - j. Surat Keterangan Taksiran Harga dari Kelurahan (apabila jaminan berupa sertifikat);
  - k. foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Sertifikat Jaminan;
  - l. foto copy KTP/KK, surat nikah pemilik jaminan (apabila jaminan bukan milik Koperasi);



- m. surat pernyataan sanggup di survey;
- n. surat pernyataan bersedia menyerahkan jaminan;
- o. surat pernyataan Aset Koperasi sebagai jaminan pinjaman (apabila jaminan tidak mencukupi);
- p. denah lokasi;
- q. foto kegiatan usaha Koperasi/identitas Koperasi;
- r. rencana kebutuhan dana;
- s. foto lokasi/barang yang dijaminkan.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Bagi Usaha Mikro

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan bagi Usaha Mikro yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia, berdomisili di wilayah Kota Kediri dan berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
  - b. memiliki legalitas pembentukan Paguyuban Usaha atau Kelompok Usaha minimal 2 (dua) tahun yang dilampiri daftar susunan keanggotaan Paguyuban Usaha atau Kelompok Usaha minimal beranggotakan 5 (lima) orang pengusaha Mikro, yang diketahui oleh Lurah, Camat, dan Kepala Dinas;
  - c. diprioritaskan yang memiliki atau melakukan basis kegiatan produksi/usaha dalam wilayah Kota Kediri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan data pendukung yaitu :
  - a. surat pernyataan tanggung renteng diketahui Lurah setempat;
  - b. surat pernyataan bersedia dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha ke lokasi pemohon;
  - c. mengajukan Permohonan bermaterai yang dilampiri Proposal Kelayakan Usaha serta persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan agunan/jaminan, baik milik Paguyuban atau Kelompok Usaha ataupun anggotanya atas

- pinjaman Perkuatan Modal apabila permohonan pinjaman dikabulkan sebanyak 2 (dua) lembar bermaterai;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar;
  - f. pas photo berwarna masing-masing Pemilik Usaha dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - g. foto kegiatan usaha;
  - h. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda tidak bergerak terletak di wilayah Kota/Kabupaten Kediri;
  - i. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda bergerak, minimal tahun pembuatan 10 (sepuluh) tahun untuk roda 4 (empat) atau lebih dan 5 (lima) tahun untuk roda 2 (dua);
  - j. surat pernyataan pembayaran kewajiban;
  - k. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dari Bank Pelaksana.
- (3) Proposal Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan kepada Kepala Dinas sebanyak rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang dilampiri dengan :
- a. foto copy Sertifikat Kelompok;
  - b. Susunan Pengurus Kelompok;
  - c. foto copy KTP Suami-istri Pengurus dan anggota yang dipinjami;
  - d. pas photo Pengurus ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
  - e. foto copy Surat nikah, KTP, dan KK serta pas photo suami-istri pemilik jaminan;
  - f. Berita Acara Rapat Anggota Kelompok tentang Pengajuan Dana Bergulir;
  - g. Surat Kuasa dari anggota kepada pengurus;
  - h. surat keterangan usaha dari Kelurahan;
  - i. surat persetujuan suami/istri peminjam;
  - j. foto copy Dokumen jaminan;
  - k. surat pernyataan bersedia menyerahkan jaminan;
  - l. foto kegiatan usaha peminjam;
  - m. denah lokasi;

- n. Surat Keterangan Taksiran Harga Jaminan dari Kelurahan apabila jaminan berupa sertifikat;
- o. foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Jaminan;
- p. dan lain-lain yang dianggap perlu.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan bagi Pengusaha Kecil dan Menengah yang akan menjadi peserta program ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia, berdomisili di wilayah Kota Kediri dan berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
  - b. mempunyai legalitas usaha berupa SIUP, TDP, NPWP atau Legalitas/ Perijinan lainnya sesuai bidang usaha yang dilakukan;
  - c. diprioritaskan yang memiliki atau melakukan basis kegiatan produksi/usaha dalam wilayah Kota Kediri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan data pendukung yaitu :
  - a. surat pernyataan bersedia dilakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha kelokasi pemohon;
  - b. surat pernyataan sanggup menyerahkan anggunan/jaminan atas pinjaman perkuatan permodalan apabila permohonan pinjaman dikabulkan (2 (dua) lembar);
  - c. mengajukan Permohonan yang dilampiri Proposal Kelayakan Usaha serta persyaratan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku masing-masing 2 (dua) lembar;
  - e. foto berwarna Pemilik ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berwarna;
  - f. foto kegiatan usaha UKM;
  - g. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda tidak bergerak terletak di wilayah Kota/Kabupaten Kediri;
  - h. jaminan yang dipergunakan sebagai agunan berupa benda

- bergerak, minimal tahun pembuatan 10 (sepuluh) tahun untuk roda 4 (empat) atau lebih dan 5 (lima) tahun untuk roda 2 (dua);
- i. mengikuti persyaratan yang ditetapkan dari Bank Pelaksana.
- (3) Proposal Kelayakan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan kepada Kepala Dinas sebanyak rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang dilampiri dengan :
- a. foto copy Perizinan Usaha yang dimiliki SIUP, TDP, NPWP, HO (bagi usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan) dan Perizinan lainnya;
  - b. foto copy KTP/KK Pemohon yang masih berlaku;
  - c. foto copy Surat Nikah Pemohon (suami-istri);
  - d. pas photo suami-istri ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. foto kegiatan usaha;
  - f. foto copy Sertifikat Jaminan;
  - g. denah lokasi;
  - h. rencana kebutuhan dana;
  - i. profil perusahaan;
  - j. surat pernyataan bersedia menyerahkan jaminan asli;
  - k. surat pernyataan sanggup disurvey;
  - l. Surat Keterangan Taksiran Harga Jaminan dari Kelurahan apabila jaminan berupa sertifikat;
  - m. foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Jaminan;
  - n. foto copy KTP, Surat Nikah, KK Pemilik Jaminan (bila Jaminan bukan atas nama pemohon atau istri pemohon);
  - o. Surat Pernyataan Persetujuan Suami-Istri;
  - p. foto lokasi/barang yang dijaminkan.

#### BAB IV

#### SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM

#### Pasal 7

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai calon Peserta Program dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemberitahuan dan penjelasan program kepada masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- b. penerimaan permohonan dari masyarakat pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
- c. melakukan seleksi dan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- d. memberi tanda terima penyerahan permohonan kepada KUMKM yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan;
- e. penyampaian hasil seleksi calon Peserta Program kepada Bank Pelaksana;
- f. melakukan Uji Penilaian Kelayakan Usaha ke lokasi pemohon dengan memperhatikan tata cara penilaian atas Identifikasi pemohon, penanggung jawab pengembalian, identifikasi usaha, rencana penggunaan dana pinjaman serta prospek perkembangan kedepan dan kelengkapan pendukung lain;
- g. melakukan penetapan baik persetujuan atau penolakan sebagai Peserta Program melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan tembusan Bank Pelaksana.

## BAB V

### STATUS DANA PROGRAM

#### Pasal 8

Dana Pinjaman Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) berasal dari Modal Penyertaan Pemerintah Daerah melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan penempatan pada Bank Pelaksana yang ditunjuk melalui Perjanjian Kerjasama.

## BAB VI

### PENYALURAN DANA PROGRAM

#### Pasal 9

- (1) Sistem penyaluran dana Program dilaksanakan dengan Pola Channeling.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan dana dalam bentuk

- penempatan dana dan/atau titipan di Bank Pelaksana yang ditunjuk.
- (3) Atas penempatan dana dan/atau titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan bunga sebesar 4 % (empat persen) dengan perincian :
- 1 % (satu persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan langsung disetorkan ke Kas Daerah setelah realisasi pinjaman.
  - 1 % (satu persen) untuk Tim Teknis Dinas.
  - 2 % (dua persen) untuk Bank Pelaksana.
- (4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta Program dilakukan di Bank Pelaksana.

## BAB VII

### PEMBAYARAN KEWAJIBAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran Kewajiban

#### Pasal 10

- (1) Peserta Program wajib membayar biaya pengikatan barang jaminan/ agunan barang bergerak atau barang tidak bergerak kepada notaris pada saat realisasi pinjaman.
- (2) Mekanisme pembayaran kewajiban Peserta Program kepada Bank Pelaksana diatur sebagai berikut :
- a. Peserta Program dikenakan bunga sebesar 4% (empat persen) pertahun dibayar didepan;
  - b. jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan (3 tahun) dengan grace periode 3 (tiga) bulan berlaku pada bulan ke 1 (satu), bulan ke 13 (tiga belas) dan bulan ke 25 (dua puluh lima);
  - c. rincian bunga sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggunaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana;
  - d. Peserta Program membayar angsuran pokok pinjaman sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan melalui rekening di Bank Pelaksana dan tidak dapat diambil kembali;

- e. pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setiap bulan sesuai ketentuan yang disepakati;
- f. pelunasan sebelum jatuh tempo, perhitungan bunga yang sudah terbayar tidak dapat diminta kembali.

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 11

- (1) Bagi Peserta Program yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai ketentuan dalam perjanjian pinjaman dan disetor sebagai penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 1% (satu persen) dari angsuran pokok tiap bulan terhitung tanggal jatuh tempo bulan yang bersangkutan.

## BAB VIII

### PENGEMBALIAN, PENGALIHAN DAN PENYALURAN

#### DANA BERGULIR BARU

##### Bagian Kesatu

#### Pengembalian Dana Bergulir

##### Pasal 12

- (1) Peserta Program wajib mengembalikan dana bergulir sampai lunas dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan termasuk grace periode selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Peserta Program wajib membayar angsuran pokok sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali atau 33 (tiga puluh tiga) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangsur oleh Peserta Program rutin setiap bulan setelah pembayaran bunga tahun ke 2 (dua) dan tahun ke 3 (tiga).

Bagian Kedua  
Pengalihan Dana Bergulir

Pasal 13

- (1) Dana Bergulir yang diterima oleh Peserta Program dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada calon Peserta Program lainnya, apabila Peserta Program dimaksud, berdasarkan pemantauan/monitoring menunjukkan kinerja sebagai berikut :
  - a. penilaian terhadap Peserta Program menunjukkan hasil yang tidak baik;
  - b. peserta Program melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
  - c. apabila pengurus atau pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan/atau penyelewengan atas pinjaman dana bergulir yang diterima.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peserta Program dimaksud wajib mengembalikan seluruh pinjaman dana bergulir dengan memperhitungkan jumlah pinjaman dana bergulir yang telah dikembalikan.
- (3) Dana pengembalian dan/atau pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada calon peserta program dana bergulir lainnya yang ditunjuk.
- (4) Pengalihan dana bergulir kepada calon Peserta Program lainnya dilakukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan usulan dan persetujuan dari Kepala Dinas dengan persyaratan dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Penyaluran Dana Bergulir Baru

Pasal 14

- (1) Dana pinjaman bergulir baru yang dihimpun dan berasal dari angsuran masing-masing Peserta Program disalurkan kepada calon Peserta Program lainnya berdasarkan ketetapan Kepala Dinas.



- (2) Peserta Program baru (penerima dana bergulir baru) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

## BAB IX

### ORGANISASI PELAKSANA DAN BANK PELAKSANA

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi Pelaksana

#### Pasal 15

- (1) Organisasi Pelaksana Kegiatan Program dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas.
- (2) Tim Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### BANK PELAKSANA

#### Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program, Walikota menetapkan Bank Pelaksana yang hak dan kewajibannya diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.
- (2) Bank pelaksana membuat Skim Khusus dari Program tersebut secara terpisah dalam pengelolaan administrasinya dengan pinjaman umum yang lain.
- (3) Bank Pelaksana memiliki kewenangan :
  - a. membantu Tim Teknis Dinas untuk menentukan kriteria Peserta Program dan jenis usaha atau komoditi yang dapat diberikan pinjaman program;
  - b. membantu tim teknis dinas dalam melakukan analisis Pinjaman terhadap permohonan calon Peserta Program;
  - c. membantu tim teknis dinas dalam penagihan pinjaman dan pembinaan bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Peserta Program;

- d. melaksanakan proses penyitaan, pelelangan terhadap jaminan/agunan bagi peserta program yang *wanprestasi*.
- (4) Bank Pelaksana secara periodik setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya menyampaikan Laporan Perkembangan dan Kinerja Pinjaman atas Program kepada Walikota melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tembusan Inspektorat Kota Kediri.

## BAB X PENGENDALIAN KEGIATAN

### Pasal 17

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan langkah-langkah preventif dan pengendalian antara lain sosialisasi, koordinasi, verifikasi, pemantauan dan monitoring evaluasi secara berkala.
- (2) Langkah preventif dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Dinas.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Biaya administrasi pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan untuk mendukung program penyertaan modal dianggarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Dana bergulir yang direalisasi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menggunakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, UMKM di Kota Kediri.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 20 November 2014

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 20 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001